

## Swiss Belinn Hotel Ngeemplang Pajak

**PANGKALAN BUN** – Tim yustisi Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) beraksi. Menyasar para pengusaha perhotelan yang diduga mengemplang pajak. Kali ini Swiss-Belinn Hotel Pangkalan Bun menjadi tujuan mereka. Di depan bangunan hotel bintang tiga di Kota Manis – sebutan Kota Pangkalan Bun itu, terpaksa dipasang stiker dan spanduk, tanda bahwa hotel bertarif internasional itu sedang tak beres dalam membayar kewajiban pajaknya.

Stiker dan spanduk peringatan itu bertulis “Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah.” Pemasangan dilakukan di kawasan hotel yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan (Arsel). Ada stiker yang dipasang di depan pintu masuk hotel dan ada pula spanduk besar berwarna merah yang dipasang di depan plang nama hotel.

Tidak ada perlawanan dari pihak hotel tatkala tim yustisi yang terdiri dari Polri, Satpol PP, Dispenda, Kejaksaan, dan beberapa instansi melakukan pemasangan stiker dan spanduk di hotel dengan 93 kamar tersebut. Stiker itu sebagai tanda peringatan sekaligus sanksi sosial bagi hotel yang mengabaikan imbauan dan peringatan tertulis yang pernah disampaikan oleh Pemkab Kobar.

Berdasarkan catatan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), total tunggakan pajak hotel yang memiliki fasilitas spa, restoran, kolam renang, dan berbagai fasilitas lainnya itu, mencapai Rp5 miliar lebih. Sekretaris tim yustisi, Molta Dena mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya itu merupakan upaya dan tindakan yang wajar dilakukan.

Sebab, pihak hotel tak pernah memberikan tanggapan untuk membayar kewajiban pajak yang selama ini diminta. Sebelum dilakukan tindakan ini, Pemkab sudah berupaya berkomunikasi dengan pihak hotel baik secara lisan maupun pemberitahuan tertulis. Bahkan peringatan dan teguran dilayangkan beberapa kali. “Kami pasang seperti ini agar memberi sanksi moral, agar segera melunasi utang pajaknya. Harapan kami, dengan memasang spanduk dan stiker ini, memberikan dampak psikologis dan dampak social bagi pihak hotel,” kata pria yang juga menjabat kepala Dispenda Kobar itu.

Sebagaimana informasi, Swiss-Belinn Hotel Pangkalan Bun sudah tidak membayar pajak selama puluhan tahun. Pajak yang tidak dibayarkan meliputi pajak hotel sekitar Rp4 miliar, pajak restoran Rp300 juta, dan pajak bangunan Rp500 juta. Selain itu, masih ada beberapa pajak lainnya yang dinominalkan mencapai Rp 5.038.000.000.

Dengan adanya tindakan dari tim yustisi ini, Pemkab Kobar berharap pihak hotel segera melakukan pembayaran atas kewajibannya. Pemkab pun mewanti-wanti, apabila pihak hotel tak mengindahkan imbauan tersebut, maka akan ada tindak lanjut dari pemerintah setempat. “Kami belum bisa menyampaikan tindakan apa akan dilakukan, karena ini semua ada tim, jadi harus berkoordinasi lebih lanjut. Kami lakukan upaya dan tindakan ini terlebih dahulu,” ujarnya.

Sementara itu, Sales Manager Swiss-Belinn Hotel Pangkalan Bun, Miftah Rizal mengaku, pihaknya belum bisa memberikan jawaban atau statement terkait masalah ini. Dikatakannya, terkait persoalan ini bukanlah kapasitasnya untuk memberikan jawaban. Namun dipastikan bahwa *owner* atau pemilik hotel akan datang sekaligus mengadakan pers rilis terkait persoalan ini. Besok (hari ini,red) rencananya pimpinan dan pemilik akan datang dan mungkin akan menggelar jumpa pers,” ucapnya singkat. **(son/cel/ala)**

#### **Sumber Berita:**

1. Kalteng Pos, *Swiss Belinn Hotel Ngeplang Pajak*, Jumat, 1 November 2019;
2. <https://borneo24.com/2019/11/01/tunggak-pajak-5-miliar-swissbell-hotel-disegel-2>, *Tunggak Pajak 5 Miliar Swissbell Hotel Disegel*, Jumat, 1 November 2019;
3. <https://kumparan.com/infopbun/hotel-swiss-belinn-pangkalan-bun-di-pasang-spanduk-peringatan-1sAC8ebNULO>, *Hotel Swiss Belinn Pangkalan Bun di Pasang Spanduk Peringatan*, Kamis, 31 Oktober 2019.

#### **Catatan:**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. Jenis Pajak terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Jenis pajak pada kabupaten Kotawaringin Barat yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

1. Pajak reklame;
2. Pajak air tanah; dan
3. PBB-P2.

Jenis Pajak kabupaten Kotawaringin Barat yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;

4. Pajak penerangan jalan;
5. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
6. Pajak parkir;
7. Pajak sarang burung walet; dan
8. BPHTB.

Penghitungan Pajak untuk Hotel, Restoran dan Hiburan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar, dan pemerintah daerah melakukan penelitian atas penghitungan dan penyeteroran pajak dari wajib pajak. Pemerintah daerah menerbitkan SKPDKB atau SPTPD dalam hal wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

Penetapan besarnya pajak terutang atas pemungutan pajak daerah yang dipungut dengan sistem *self assessment* dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak diisi pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Terkait pajak hotel, dasar pengenaan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak untuk pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud termasuk jumlah pembayaran setelah potongan harga dan jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap. Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

Sedangkan pada pajak restoran, dasar pengenaan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak untuk pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran untuk pajak restoran. Jumlah pembayaran yang diterima restoran termasuk jumlah pembayaran setelah potongan harga dan jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman. Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.

Wajib Pajak membayar atau menyeteror Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyeteroran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD dan 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah menyatakan bahwa:

1. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dalam hal:
  - a. Dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
2. Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel mengatur dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar. Besarnya tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) Besarnya Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hasil Penerimaan Pajak Hotel merupakan sumber pendapatan Daerah yang disetor ke Kas Daerah.

Apabila Pajak Daerah yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberian surat paksa, Bupati segera menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan.

Penerapan sanksi administratif bagi Wajib Pajak dalam hal:

- a. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- b. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dan i pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- c. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- d. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih melalui STPD;
- e. Diterbitkan STPD dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- f. Pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;

g. Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;

Sanksi kenaikan tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Sanksi denda tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengajukan permohonan banding. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.